

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan status kesehatan yang masih tergolong rendah. Hal ini dapat disebabkan kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan, kurangnya biaya dan masalah ekonomi, masyarakat selalu menganggap remeh penyakitnya, rendahnya upaya pencegahan dan penerapan perilaku hidup sehat, kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik, sulit menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai dan lain-lain (Wilopo, 2006 ; Depkes 2008). Padahal, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap manusia berhak mendapatkan kesehatan tanpa memandang status ekonomi, ras, serta agama.

Pada era terbaru sekarang ini, telah banyak strategi dan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, salah satunya dengan meningkatkan, memfasilitasi dan memanfaatkan sarana kesehatan yang ada. Sarana kesehatan merupakan pemegang peranan penting dalam kesehatan. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter (praktek dokter gigi), apotek,

pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain sedangkan upaya kesehatan merupakan upaya untuk menyembuhkan penyakit (*kuratif*), upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan juga berkesinambungan.

Salah satu sarana kesehatan yang tidak dapat lepas dengan masyarakat adalah apotek. Berdasarkan PerMenKes RI No.35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Apotek merupakan pemegang peranan penting pada kesehatan masyarakat karena apotek memiliki jumlah yang sangat banyak, tersebar luas, mudah dijumpai masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang praktis dan cepat, serta tidak memerlukan banyak biaya terkait pelayanan. Selain itu, banyak masyarakat yang mulai mengembangkan swamedikasi (pengobatan sendiri) yang mana dalam melakukan hal ini tidak dapat lepas dari peran apotek sebagai penyedia sarana obat terdekat.

Setiap sarana kesehatan perlu melakukan pekerjaan kefarmasian. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pekerjaan kefarmasian adalah mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan

obat, bahan obat dan obat tradisional. Untuk itu, pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang telah terlatih dan dipercaya yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Apoteker yang berkerja dalam apotek terdiri dari apoteker penanggung jawab dan apoteker pendamping. Apoteker melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada asas “*Pharmaceutical Care*” atau “Pelayanan Kefarmasian”. Saat ini, pelayanan kefarmasian telah bergeser orientasinya yang awalnya *drug oriented* menjadi *patient oriented* dimana kegiatan pelayan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi sekarang menjadi pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan yang berfokus untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

Sesuai dengan peraturan pekerjaan kefarmasian, apoteker berhak melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, penandaan, penyerahan hingga penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat (termasuk frekuensi penggunaan obat, dosis

obat, efek samping yang mungkin ditimbulkan, resiko putus obat), perbekalan kefarmasian yang tepat, benar dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien.

Selain kemampuan dari segi teknis kefarmasian, diperlukan penguasaan manajerial dan kemampuan berkomunikasi yang baik untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal. Penguasaan manajerial meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja yang diselenggarakan untuk mengelola setiap investasi dan sumber daya yang ada. Sedangkan kemampuan berkomunikasi diperlukan dalam upaya memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien. Disamping itu, seorang apoteker harus mampu mengelola apotek dari segi bisnis, yakni dengan memperhatikan unsur yang sering disebut "*the tool of management*". *The tool of management* terdiri dari *Man, Money, Methods, Materials, dan Machines*. Untuk menjalankan sistem tersebut dengan baik, maka perlu diperhatikan beberapa faktor seperti *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008).

Banyaknya hal yang harus dilakukan di apotek ini, dapat dicapai dengan adanya tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional. Untuk mencapai tenaga kesehatan khususnya apoteker yang profesional diperlukan suatu upaya untuk mempersiapkan dan menanamkan pandangan serta pemahaman pada calon apoteker mengenai pentingnya tugas, peranan, dan tanggung jawab apoteker yang sesuai dengan standar kompetensi apoteker di apotek. Hal ini dapat dicapai dengan cara melakukan Praktek Kerja Profesi (PKP) bagi para calon apoteker secara efektif di bawah bimbingan seorang apoteker yang berpengalaman. PKP menjadi sarana pembekalan bagi

para calon apoteker dan sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Dengan adanya PKP, calon apoteker dirasa mampu membekali diri dengan pengetahuan dan peran aktif secara langsung di apotek.

Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang diadakan pada tanggal 22 Juli 2015 – 24 Agustus 2015. Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek ini, diharapkan para calon apoteker dapat menimba pengalaman, menambah wawasan, pengetahuan dan informasi mengenai pekerjaan dan tanggung jawab kefarmasian, melaksanakan tugas dan wewenang apoteker sehingga dapat menjadi calon apoteker profesional yang siap terjun ke lingkungan masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.